

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat penulis ambil simpulan, yakni sebagai berikut :

1. bahwa penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) secara yuridis baru mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi yang dilakukan secara konvensional/tradisional, sedangkan perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan sistem elektronik belum sepenuhnya dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam implementasinya konsumen e-commerce rawan terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian. Untuk dapat melindungi konsumen e-commerce, maka hak-hak konsumen e-commerce harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha. karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek dan melekat pada setiap konsumen. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen e-commerce baik secara preventif maupun represif melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. ayat (2) menyatakan bahwa pelaku

usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 5 menyatakan bahwa aturan yang dilanggar oleh pelaku usaha yaitu mengenai tidak adanya kebijakan dan pengendalian dalam negeri karena pemerintah wajib mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) peningkatan efisiensi dan distribusi, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak boleh melanggar peraturan perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri serta wajib mendapatkan surat izin perdagangan.

2. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap beredarnya pakaian bekas impor yang berdampak bagi konsumen dan juga pelaku usaha dalam melanggar peraturan perundang-undangan dan kementerian. Hal ini menjadi pertanggung jawaban pelaku usaha atas barang yang telah di edarkan dengan menjual barang impor pakaian bekas melalui media elektronik tanpa izin resmi yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun non materi, maka dari itu pertanggungjawabannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan Pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat menggunakan barang

yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pada Pasal 21 ayat (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pada Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

B. SARAN

Dalam skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran atau masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan yang ada di skripsi, dengan tujuan untuk kedepannya menjadi lebih baik dan diharapkan menjadi suatu bahan pertimbangan, yakni dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya kekosongan hukum sehingga diperlukannya kepastian hukum jadi pemerintah harus lebih bijak dalam menanggulangi peredaran penjualan impor pakaian bekas dan harus memperbaiki atau memperbarui Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pada faktanya belum mengatur mengenai hak pelaku usaha terkait impor pakaian bekas. Implementasi penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik aturan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan sistem elektronik belum sepenuhnya dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. jadi pemerintah harus menambahkan isi dari aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan transaksi menggunakan sistem elektronik. Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor bekas diharapkan pemerintah mempejelas dan memperinci alasan-alasan apa saja yang mendasari larangan impor pakaian bekas tersebut. pemerintah sebaiknya memberikan beberapa solusi sebagai pengganti penjualan pakaian bekas impor seperti perluasan pasar produk tekstil dengan mempermurah harga bahan dari tekstil tersebut. Pelaku usaha juga harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya kesadaran hukum bagi pelaku usaha maka ketertiban akan tercapai. Pelaku usaha juga harus menjaga kualitas barang dagangan merupakan suatu hal terpenting dalam hal jual beli suatu barang yang menjadi barang dagangan, lebih selektif dalam menjual berbagai jenis pakaian yang akan diperjual-belikan.

2. Pelaku usaha harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya kesadaran hukum bagi pelaku usaha maka ketertiban akan tercapai. Pelaku usaha juga harus menjaga kualitas

barang dagangan merupakan suatu hal terpenting dalam hal jual beli suatu barang yang menjadi barang dagangan, lebih selektif dalam menjual berbagai jenis pakaian yang akan diperjual-belikan. Pembeli atau konsumen harus cerdas dalam memilih pakaian yang akan dibeli, pembeli diharapkan tidak melihat harga yang murah dan gampang cara mendapatkannya namun juga memperhatikan dampak kesehatan dan asal usul dari mana pakaian itu didapatkan. Pembeli juga harus melihat kualitas suatu barang agar tidak dirugikan atau merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli. Diharapkan konsumen lebih memperhatikan terhadap dampak kesehatan yang dapat timbul dari pemakaian pakaian bekas. Pembeli juga diharapkan lebih sadar hukum tentang adanya larangan impor pakaian bekas. Pemerintah harus mengusut tegas pelaku usaha yang tidak mau bertanggungjawab atas pelanggaran atau sanksi yang telah dilanggar karena masih banyak oknum yang tidak mendapatkan sanksi sehingga masih banyak penjualan pakaian bekas impor melalui media elektronik yang masih beroperasi. Pembeli juga harus melihat kualitas suatu barang agar tidak dirugikan atau merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli. Diharapkan konsumen lebih memperhatikan terhadap dampak kesehatan yang dapat timbul dari pemakaian pakaian bekas. Pembeli juga diharapkan lebih sadar hukum tentang adanya larangan impor pakaian bekas.